



**PUTUSAN**

**NOMOR 101 PK/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : CONSTANSA RINSAMPESSY;  
Tempat lahir : Ambon;  
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/29 September 1964;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja Nomor 9 Desa Passo,  
Kecamatan Baguala, Kota Ambon;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direksi CV. Balvir);

Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa Costansa Risampessy secara bersama-sama dengan Ir. Christian Hehanusa, M.T., (dalam berkas perkara terpisah), Salim Atamimi (dalam DPO) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ataupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan 2005, bertempat di Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan Terdakwa Constansa Risampessy dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2005 Dinas sosial Provinsi Maluku mendapatkan alokasi dana dari Menteri Sosial R.l. lewat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dana DIPA Kementerian Sosial Nomor SKPA 330/WPB.XI/PB.03/2005 tanggal 25 Agustus 2005 senilai Rp109.539.550.000.000,00 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasakan kepada Pemerintah Provinsi Maluku berdasarkan berita acara serah terima dana Surat Kuasa penggunaan anggaran (SKPA) Nomor 0/030/BJS/IX/2005 tanggal 16 September 2005 yang ditandatangani H. Bachtiar Hamzah, S.E. dan Wakil Gubernur Maluku Drs. M.A. Latuconsina;

- Bahwa kemudian dari anggaran sebesar Rp109.539.550.000.000,00 yang dikuasakan kepada Pemerintah Provinsi Maluku tersebut Rp109.539.550.000.000,00 termuat didalamnya dana sebesar Rp1.251.000.000,00 untuk pengadaan dana stimulant bahan bangunan rumah (BBR) untuk 139 KK di Kota Ambon yang kemudian ditempatkan di lokasi Dusun Warasia Negeri Batu Merah Kota Ambon;

- Bahwa kemudian Ir. Chrestian Hehanussa, M.T., selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku (penuntutan secara terpisah) membentuk panitia tender sesuai dengan Surat keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Nomor 050/121 tanggal 12 Januari tahun 2005 yang terdiri dari:

Ketua : Wingson Lalu, S.E.;

Sekretaris : J.A. Patty, AKS;

Ricko Latuperissa;

Sunoto, AKS;

Hendrik Maitimu;

Dopy Stevanus;

- Bahwa Panitia Tender melaksanakan tahapan proses tender dengan tahap I pengumuman pelelangan pada tanggal 7 Oktober 2005 yang ditempelkan di papan pengumuman Dinas Sosial Provinsi Maluku, namun dalam surat Gubernur Maluku yang ditandatangani oleh Karel Alberth Ralalahu selaku Gubernur Maluku 602.1/2.600 tanggal 4 Oktober 2005 beserta lampirannya, dan dalam lampirannya tersebut telah tertera nama-nama rekanan/kontraktor yang mengerjakan proyek pengadaan bahan bangunan rumah di provinsi Maluku sehingga proses tender dalam surat Gubernur Maluku sebelum proses lelang dilaksanakan tersebut;

- Bahwa metode pelelangan dengan metode penunjukan langsung berdasarkan surat Gubernur Maluku kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku perihal penunjukan langsung rekanan Pengadaan Bantuan Stimulants Bahan Bangunan Rumah (BBR) dengan Surat Nomor C/C-35/BJS/X-05/MS tanggal 3 Oktober 2005;

- Bahwa pengadaan bahan bangunan rumah untuk 139 KK berupa:

- Seng gelombang BJLS 60 lembar Rp36.800,00 Rp2.208.000,00

- Seng datar BJLS 0,20 6 lembar Rp38.400,00 Rp230.400,00

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan No. 101 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semen (PC) @ 50 Kg	40 sak	Rp49.300,00	Rp1.972.000,00
- Tripleks 2,7mm	20 lembar	Rp39.000,00	Rp780.000,00
- Paku seng	3 kg	Rp21.700,00	Rp65.100,00
- Paku tripleks	1 kg	Rp21.200,00	Rp21.200,00
- Paku 7 cm	3 kg	Rp15.100,00	Rp45.300,00
- Paku 10 cm	3 kg	Rp15.100,00	Rp45.300,00
- Kunci pintu tanam	2 buah	Rp58.000,00	Rp116.300,00
- Engsel pintu 4"	10 buah	Rp14.600,00	Rp146.000,00
- Engsel pintu 3"	10 buah	Rp13.500,00	Rp135.000,00
- Grendel pintu/jendela	10 buah	Rp12.400,00	Rp124.000,00
- Kloset jongkok	1 buah	Rp111.700,00	Rp111.700,00
- Kayu kls.II uk.5x10x300 cm	20 potong	Rp19.875,00	Rp397.500,00
- Kayu kls.II uk.5x7x300 cm	60 potong	Rp14.000,00	Rp840.000,00
- Kayu kls.II uk 10x10x300 cm	10 potong	Rp39.750,00	Rp397.500,00
- Pasir	6 m3	Rp130.000,00	Rp730.000,00
- Batu	3 m3	Rp130.000,00	Rp390.000,00
- Batu kerikil	5 m3	Rp130.000,00	Rp195.000,00
JUMLAH			Rp9.000.000,00

- Bahwa kemudian berdasarkan usulan panitia pelelangan kepada Ir. Chrestian Hehanussa, M.T., (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk menetapkan C.V. Balvir sebagai pemenang dalam pengadaan bahan bangunan rumah 139 KK di Kota Ambon, sesuai dengan surat nomor 050/10619 tanggal 21 Oktober 2005;
- Bahwa Terdakwa untuk mendapatkan proyek pengadaan bahan bangunan rumah 139 KK awalnya bertemu dengan Salim Atamimi (dalam DPO) dan Salim Atamimi dalam (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengerjakan proyek kemudian Terdakwa Karena tidak percaya Terdakwa bersama dengan Salim Atamimi (dalam DPO) bertemu dengan Ir. Rachman Soumena selaku ketua posko pengungsi;
- Bahwa setelah bertemu dengan Ir. Rachman Sumena selaku ketua posko pengungsi saat itu kemudian Terdakwa bersama Salim Atamimi (dalam DPO) bertemu dengan Ir. Chrestian Hehanussa, M.T. (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dalam pertemuan tersebut dikatakan bahwa Terdakwa yang nanti akan mengerjakan proyek Batu Merah Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti proses tender dan hanya tinggal menandatangani berkas-berkas administrasi yang sudah disiapkan oleh Sekretaris Panitia Tender Mien Patty;

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan No. 101 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian dengan Salim Atamimi (dalam DPO) yang dalam surat perjanjian tersebut menerangkan akan ada pemberian *fee* bagi Salim Atamimi (dalam DPO) sebesar 15% dari nilai kontrak;
- Bahwa setelah menandatangani surat perjanjian dengan Salim Atamimi (dalam DPO) Terdakwa langsung mengerjakan proyek tersebut dan saat pekerjaan dilaksanakan Terdakwa belum ditetapkan sebagai pemenang pekerjaan pembangunan perumahan pengungsi dusun warasai desa batu merah dan tanpa kontrak padahal kontrak adalah pengadaan bahwa bangunan rumah 139 KK bukan pembangunan rumah pengungsi dan dilakukan tanpa perubahan kontrak hal ini bertentangan dengan Pasal 34 Kepres 80 Tahun 2003 yang berbunyi: "Perubahan kontrak dilakukan sesuai dengan kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember Tahun 2005 atas perintah Ir. Christian Hehanussa, M.T. (dilakukan penuntutan terpisah) memerintahkan bendahara Agustina Sariwating untuk membuat proses pencairan dana untuk pengadaan bahan bangunan rumah 139 KK di kota Ambon, dimana dalam proses pencairan tersebut pejabat penandatanganan SPM Drs. Y.I. Pays menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01182 tanggal 19 Desember 2005 tanpa dilampirkan dengan berita acara serah terima pekerjaan dan persyaratan atau administrasi lainnya dan atas perintah Ir. Christian Hehanussa, M.T., (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menandatangani SPM tersebut;
- Bahwa dalam persyaratan pencairan yang dilakukan oleh bendahara Agustina Sariwating tersebut dilampirkan berita acara serah terima pekerjaan seolah-olah barang berupa:

- Seng gelombang BJLS	60 lembar	Rp36.800,00	Rp2.208.000,00
- Seng datar BJLS 0,20	6 lembar	Rp38.400,00	Rp230.400,00
- Semen (PC) @ 50 Kg	40 sak	Rp49.300,00	Rp1.972.000,00
- Tripleks 2,7mm	20 lembar	Rp39.000,00	Rp780.000,00
- Paku seng	3 kg	Rp21.700,00	Rp65.100,00
- Paku tripleks	1 kg	Rp21.200,00	Rp21.200,00
- Paku 7 cm	3 kg	Rp15.100,00	Rp45.300,00
- Paku 10 cm	3 kg	Rp15.100,00	Rp45.300,00
- Kunci pintu tanam	2 buah	Rp58.000,00	Rp116.300,00

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan No. 101 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Engsel pintu 4"	10 buah	Rp14.600,00	Rp146.000,00
- Engsel pintu 3"	10 buah	Rp13.500,00	Rp135.000,00
- Grendel pintu/jendela	10 buah	Rp12.400,00	Rp124.000,00
- Kloset jongkok	1 buah	Rp111.700,00	Rp111.700,00
- Kayu kls.II uk.5x10x300 cm	20 potong	Rp19.875,00	Rp397.500,00
- Kayu kls.II uk.5x7x300 cm	60 potong	Rp14.000,00	Rp840.000,00
- Kayu kls.II uk 10x10x300 cm	10 potong	Rp39.750,00	Rp397.500,00
- Pasir	6 m3	Rp130.000,00	Rp730.000,00
- Batu	3 m3	Rp130.000,00	Rp390.000,00
- Batu kerikil	5 m3	Rp130.000,00	Rp195.000,00

**JUMLAH** Rp9.000.000,00

Telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Ir. Chrestian Hehanussa, M.T., (dilakukan penuntutan terpisah) selaku kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku dan tanpa dilakukan pemeriksaan barang hal ini bertentangan dengan lampiran I Kepres 80 Tahun 2003 point 4 huruf h "pengguna barang dapat menunjuk wakil untuk memeriksa barang yang akan diserahkan sebagai petugas penerima/pemeriksa dan menandatangani berita acara";

- Bahwa kemudian bendahara Agustina Sariwating membuat permintaan pencairan dana dengan melampirkan berita acara serah terima pekerjaan seolah-olah barang-barang bahan bangunan rumah (BBR) tersebut telah diserahkan Terdakwa kepada Ir. Chrestian hehanussa, M.T., (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kuasa pengguna Anggaran dan tanpa dilampirkan berita acara pemeriksaan barang kemudian Ir. Chrestian Hehanussa, M.T. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku kuasa pengguna anggaran kemudian menandatangani dan menyetujui Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Nomor 902 tanpa tanggal pada bulan Desember tahun 2005 senilai Rp1.251.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran biaya pengadaan stimulants bahan bangunan rumah (BBR) 139 KK pengungsi di kota Ambon dan Surat Pernyataan SPPP Langsung tanpa tanggal bulan desember tahun 2005 senilai Rp1.251.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran biaya pengadaan stimulants Bahan bangunan rumah (BBR) 139 KK pengungsi di Kota Ambon kepada Terdakwa lewat nomor rekening 85688543 pada Bank BNI Cabang Ambon, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima" dan

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan No. 101 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Pasal 12 ayat (2) yang mengatur “bahwa belanja atas beban anggaran dilakukan atas dasar hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;

- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan Terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada Salim Atamimi (dalam DPO) senilai Rp100.000.000,00 tanggal 28 Desember 2005, Rp10.000.000,00 tanggal 22 Januari 2006, kepada Ahmad Masahoy pemilik tanah sebesar Rp80.000.000,00 dan sebelumnya telah menyerahkan Rp20.000.000,00 kepada Salim Atamimi (dalam DPO) sebagai panjar *fee* tanggal 22 September 2005;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pekerjaan pembangunan perumahan pengungsi Dusun Warasia, Negeri Batu Merah, Kota Ambon, belum semuanya sesuai dengan jumlah pengungsi 139 KK selesai dilaksanakan dan ada yang dilaksanakan pembangunan perumahan tersebut tidak layak huni atau ditempati oleh pengungsi, hal ini berdasarkan perhitungan ahli dari Dinas KPU Kota Ambon dimana 1 unit rumah pengungsi tersebut hanya dibangun dengan menggunakan:

- Batu sebanyak 2,64 M3;
- Pasir sebanyak 4,516 M3;
- Batu kerikil sebanyak 1,34 M3;
- Semen (PC) sebanyak 14 zak;
- Conblock sebanyak 243 buah;
- Kayu ukuran 5 x 7 x 300 cm sebanyak 39 potong;
- Kayu ukuran 5 x 10 x 300 cm sebanyak 40 potong;
- Kayu ukuran 10 x 10 x 300 cm sebanyak 9 potong;
- Kayu ukuran 3 x 10 x 300 cm sebanyak 6 potong;
- Kayu ukuran 2 x 25 x 300 cm sebanyak 1 lembar;
- Paku semua ukuran sebanyak 7,419 kg;
- Paku tripleks sebanyak 1,246 kg;
- Tripleks sebanyak 18 lembar;
- Zink gelombang BJLS 0,20 sebanyak 1 lembar;
- Kunci pintu tanam sebanyak 2 buah;
- Engsel pintu 3” sebanyak 2 buah;
- Rangka nako seluas 3,85 M2;

Dan kayu yang digunakan untuk satu unit rumah pengungsi Dusun Warasia sangat beragam. Ada jenis kayu yang biasa digunakan untuk konstruksi yang semuanya kayu kelas II, tapi ada pula kayu yang tidak umum digunakan untuk konstruksi karena sifatnya lembek, rumah, untuk kolom dipakai kayu Kelas II,

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan No. 101 PK/PID.SUS/2015



tapi untuk regel dinding dan kusen pintu/jendela digunakan kayu yang tidak biasa digunakan untuk konstruksi rumah sederhana;

- Bahwa pambangunan perumahan pengungsi pada Dusun Warasia hanya dibangun 69 unit rumah jadi, 39 rumah rangka dan yang masih berbentuk pondasi sejumlah 25 buah, belum pondasi 5 buah dan 1 unit rumah tidak ditemukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPKP Provinsi Maluku yang tertuang dalam laporan hasil audit kerugian keuangan negara BPKP perwakilan Maluku Nomor S-3122/PW25/5/2011 tanggal 12 September 2011 terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp578.221.036,55 atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Constanta Risampessy sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa Costansa Risampessy secara bersama-sama dengan Ir. Christian Hehanusa, M.T. (dalam berkas perkara terpisah), Salim Atamimi (dalam DPO) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ataupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan 2005, bertempat di Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan Ia Terdakwa Constanta Risampessy dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2005 Dinas sosial Provinsi Maluku mendapatkan alokasi dana dari menteri sosial R.I. lewat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dana DIPA Kementerian Sosial Nomor SKPA 330/WPB.XI/PB.03/2005 tanggal 25 Agustus 2005 senilai Rp109.539.550.000.000,00 yang dikuasakan kepada Pemerintah Provinsi Maluku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai pemenang tender untuk pengadaan bahan bangunan rumah 139 KK di Kota Ambon berdasarkan surat Nomor 050/10619 tanggal 21 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Ir. Chrestian Hahanussa, M.T. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku kuasa pengguna anggaran pada Dinas Sosial Provinsi Maluku;
- Bahwa kemudian dari anggaran sebesar Rp109.539.550.000.000,00 yang dikuasakan kepada pemerintah Provinsi Maluku tersebut Rp109.539.550.000.000,00 termuat didalamnya dana sebesar Rp1.251.000.000,00 untuk pengadaan dana stimulant bahan bangunan rumah (BBR) untuk 139 KK di Kota Ambon yang kemudian ditempatkan di lokasi Dusun Warasia, Negeri Batu Merah, Kota Ambon;
- Bahwa kemudian Ir. Chrestian Hehanussa, M.T., selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku (penuntutan secara terpisah) membentuk panitia tender sesuai dengan Surat keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Nomor 050/121 tanggal 12 Januari tahun 2005 yang terdiri dari:  
Ketua : Wingson Lalu, S.E.;  
Sekertaris : J.A. Patty, AKS;  
Ricko Latuperissa;  
Sunoto, AKS;  
Hendrik Maitimu;  
Dopy Stevanus;
- Bahwa panitia tender melaksanakan tahapan proses tender dengan tahap I pengumuman pelelangan pada tanggal 7 Oktober 2005 yang ditempelkan di papan pengumuman Dinas Sosial Provinsi Maluku, namun dalam surat Gubernur Maluku yang ditandatangani oleh Karel Alberth Ralahalu selaku Gubernur Maluku 602.1/2.600 tanggal 4 Oktober 2005 beserta lampirannya, dan dalam lampirannya tersebut telah tertera nama-nama rekanan/kontraktor yang mengerjakan proyek pengadaan bahan bangunan rumah di Provinsi Maluku sehingga proses tender dalam surat Gubernur Maluku sebelum proses lelang dilaksanakan tersebut;
- Bahwa metode pelelangan dengan metode penunjukkan langsung berdasarkan surat Gubernur Maluku kepada kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku perihal penunjukkan langsung rekanan Pengadaan Bantuan Stimulants Bahan Bangunan Rumah (BBR) dengan surat Nomor C/C-35/BJS/X-05/MS tanggal 3 Oktober 2005;
- Bahwa pengadaan bahan bangunan rumah untuk 139 KK berupa:
  - Seng gelombang BJLS 60 lembar Rp36.800,00 Rp2.208.000,00

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan No. 101 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seng datar BJLS 0,20	6 lembar	Rp38.400,00	Rp230.400,00
- Semen (PC) @ 50 Kg	40 sak	Rp49.300,00	Rp1.972.000,00
- Tripleks 2,7 mm	20 lembar	Rp39.000,00	Rp780.000,00
- Paku seng	3 kg	Rp21.700,00	Rp65.100,00
- Paku tripleks	1 kg	Rp21.200,00	Rp21.200,00
- Paku 7 cm	3 kg	Rp15.100,00	Rp45.300,00
- Paku 10 cm	3 kg	Rp15.100,00	Rp45.300,00
- Kunci pintu tanam	2 buah	Rp58.000,00	Rp116.300,00
- Engsel pintu 4"	10 buah	Rp14.600,00	Rp146.000,00
- Engsel pintu 3"	10 buah	Rp13.500,00	Rp135.000,00
- Grendel pintu/jendela	10 buah	Rp12.400,00	Rp124.000,00
- Kloset jongkok	1 buah	Rp111.700,00	Rp111.700,00
- Kayu kls.II uk.5x10x300 cm	20 potong	Rp19.875,00	Rp397.500,00
- Kayu kls.II uk.5x7x300 cm	60 potong	Rp14.000,00	Rp840.000,00
- Kayu kls.II uk 10x10x300 cm	10 potong	Rp39.750,00	Rp397.500,00
- Pasir	6 m3	Rp130.000,00	Rp730.000,00
- Batu	3 m3	Rp130.000,00	Rp390.000,00
- Batu kerikil	5 m3	Rp130.000,00	Rp195.000,00
JUMLAH			Rp9.000.000,00

- Bahwa kemudian berdasarkan usulan panitia pelelangan kepada Ir. Chrestian Hehanussa, M.T. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk menetapkan C.V. Balvir sebagai pemenang dalam pengadaan bahan bangunan rumah 139 KK di Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa untuk mendapatkan proyek pengadaan bahan bangunan rumah 139 KK awalnya bertemu dengan Salim Atamimi (dalam DPO) dan Salim Atamimi dalam (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengerjakan proyek kemudian Terdakwa Karena tidak percaya Terdakwa bersama dengan Salim Atamimi (dalam DPO) bertemu dengan Ir. Rachman Soumena selaku ketua posko pengungsi;
- Bahwa setelah bertemu dengan Ir. Rachman Sumena selaku ketua posko pengungsi saat itu kemudian Terdakwa bersama Salim Atamimi (dalam DPO) bertemu dengan Ir. Chrestian Hehanussa, M.T. (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dalam pertemuan tersebut dikatakan bahwa Terdakwa yang nanti akan mengerjakan proyek Batu Merah Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti proses tender dan hanya tinggal menandatangani berkas-berkas administrasi yang sudah disiapkan oleh sekretaris panitia tender Mien Patty;

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan No. 101 PK/PID.SUS/2015



- Bahwa kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian dengan Salim Atamimi (dalam DPO) yang dalam surat perjanjian tersebut menerangkan akan ada pemberian *fee* bagi Salim Atamimi (dalam DPO) sebesar 15% dari nilai kontrak;
- Bahwa setelah menandatangani surat perjanjian dengan Salim Atamimi (dalam DPO) Terdakwa langsung mengerjakan proyek tersebut dan saat pekerjaan dilaksanakan Terdakwa belum ditetapkan sebagai pemenang pekerjaan pembangunan perumahan pengungsi Dusun Warasai, Desa Batu Merah, dan tanpa kontrak padahal kontrak adalah pengadaan bahwa bangunan rumah 139 KK bukan pembangunan rumah pengungsi dan dilakukan tanpa perubahan kontrak hal ini bertentangan dengan Pasal 34 Kepres 80 Tahun 2003 yang berbunyi: "Perubahan kontrak dilakukan sesuai dengan kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa pada Pasal 2 kontrak atau Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/10739, dijelaskan bahwa pihak kedua yang dalam hal ini adalah Terdakwa, melaksanakan pekerjaan atas dasar dokumen kontrak yang terdiri dari dokumen-dokumen:
  1. Kontrak;
  2. Syarat-syarat umum/khusus;
  3. Spesifikasi umum/khusus;
  4. Daftar kuantitas dan harga;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember tahun 2005 atas perintah Ir. Chrestian Hehanussa, M.T. (dilakukan penuntutan terpisah) memerintahkan bendahara Agustina Sariwating untuk membuat proses pencairan dana untuk pengadaan bahan bangunan rumah 139 KK di Kota Ambon, dimana dalam proses pencairan tersebut pejabat penandatanganan SPM Drs. Y.I. Pays menandatangani Surat perintah membayar (SPM) Nomor 01182 Tanggal 19 Desember 2005 tanpa dilampirkan dengan berita acara serah terima pekerjaan dan persyaratan atau administrasi lainnya dan atas perintah Ir. Chrestian Hehanussa, M.T. (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menandatangani SPM tersebut;
- Bahwa dalam persyaratan pencairan yang dilakukan oleh bendahara Agustina Sariwating tersebut dilampirkan berita acara serah terima pekerjaan seolah-olah barang berupa:
  - Seng gelombang BJLS      60 lembar      Rp36.800,00      Rp2.208.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seng datar BJLS 0,20	6 lembar	Rp38.400,00	Rp230.400,00
- Semen (PC) @ 50 Kg	40 sak	Rp49.300,00	Rp1.972.000,00
- Tripleks 2,7 mm	20 lembar	Rp39.000,00	Rp780.000,00
- Paku seng	3 kg	Rp21.700,00	Rp65.100,00
- Paku tripleks	1 kg	Rp21.200,00	Rp21.200,00
- Paku 7 cm	3 kg	Rp15.100,00	Rp45.300,00
- Paku 10 cm	3 kg	Rp15.100,00	Rp45.300,00
- Kunci pintu tanam	2 buah	Rp58.000,00	Rp116.300,00
- Engsel pintu 4"	10 buah	Rp14.600,00	Rp146.000,00
- Engsel pintu 3"	10 buah	Rp13.500,00	Rp135.000,00
- Grendel pintu/jendela	10 buah	Rp12.400,00	Rp124.000,00
- Kloset jongkok	1 buah	Rp111.700,00	Rp111.700,00
- Kayu kls.II uk.5x10x300 cm	20 potong	Rp19.875,00	Rp397.500,00
- Kayu kls.II uk.5x7x300 cm	60 potong	Rp14.000,00	Rp840.000,00
- Kayu kls.II uk 10x10x300 cm	10 potong	Rp39.750,00	Rp397.500,00
- Pasir	6 m3	Rp130.000,00	Rp730.000,00
- Batu	3 m3	Rp130.000,00	Rp390.000,00
- Batu kerikil	5 m3	Rp130.000,00	Rp195.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp9.000.000,00</b>

Telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Ir. Chrestian Hehanussa, M.T., (dilakukan penuntutan terpisah) selaku kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku dan tanpa dilakukan pemeriksaan barang hal ini bertentangan dengan lampiran I Kepres 80 Tahun 2003 point 4 huruf h "pengguna barang dapat menunjuk wakil untuk memeriksa barang yang akan diserahkan sebagai petugas penerima/pemeriksa dan menandatangani berita acara";

- Bahwa kemudian bendahara Agustina Sariwating membuat permintaan pencairan dana dengan melampirkan berita acara serah terima pekerjaan seolah-olah barang-barang bahan bangunan rumah (BBR) tersebut telah diserahkan Terdakwa kepada Ir. Chrestian hehanussa, M.T., (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kuasa pengguna Anggaran dan tanpa dilampirkan berita acara pemeriksaan barang kemudian Ir. Chrestian Hehanussa, M.T. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku kuasa pengguna anggaran kemudian menandatangani dan menyetujui Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Nomor 902 tanpa tanggal pada bulan Desember tahun 2005 senilai Rp1.251.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran biaya pengadaan stimulants bahan bangunan rumah (BBR) 139 KK pengungsi di Kota Ambon dan Surat

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan No. 101 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pernyataan SPPP Langsung tanpa tanggal bulan Desember tahun 2005 senilai Rp1.251.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran biaya pengadaan stimulants Bahan Bangunan Rumah (BBR) 139 KK pengungsi di Kota Ambon kepada Terdakwa lewat nomor rekening 85688543 pada Bank BNI Cabang Ambon, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima" dan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Pasal 12 ayat (2) yang mengatur "bahwa belanja atas beban anggaran dilakukan atas dasar hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";
- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan Terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada Salim Atamimi (dalam DPO) senilai Rp100.000.000,00 tanggal 28 Desember 2005, Rp10.000.000,00 tanggal 22 Januari 2006, kepada Ahmad Masahoy pemilik tanah sebesar Rp80.000.000,00 dan sebelumnya telah menyerahkan Rp20.000.000,00 kepada Salim Atamimi (dalam DPO) sebagai panjar *fee* tanggal 22 September 2005;
  - Bahwa Terdakwa dalam melakukan pekerjaan pembangunan perumahan pengungsi Dusun Warasia, Negeri Batu Merah, Kota Ambon, belum semuanya sesuai dengan jumlah pengungsi 139 KK selesai dilaksanakan dan ada yang dilaksanakan pembangunan perumahan tersebut tidak layak huni atau ditempati oleh pengungsi, hal ini berdasarkan perhitungan ahli dari Dinas KPU Kota Ambon dimana 1 unit rumah pengungsi tersebut hanya dibangun dengan menggunakan:
    - Batu sebanyak 2,64 M3;
    - Pasir sebanyak 4,516 M3;
    - Batu kerikil sebanyak 1,34 M3;
    - Semen (PC) sebanyak 14 zak;
    - Conblock sebanyak 243 buah;
    - Kayu ukuran 5 x 7 x 300 cm sebanyak 39 potong;
    - Kayu ukuran 5 x 10 x 300 cm sebanyak 40 potong;
    - Kayu ukuran 10 x 10 x 300 cm sebanyak 9 potong;
    - Kayu ukuran 3 x 10 x 300 cm sebanyak 6 potong;
    - Kayu ukuran 2 x 25 x 300 cm sebanyak 1 lembar;
    - Paku semua ukuran sebanyak 7,419 kg;
    - Paku tripleks sebanyak 1,246 kg;
    - Tripleks sebanyak 18 lembar;

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan No. 101 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zink gelombang BJLS 0,20 sebanyak 1 lembar;
- Kunci pintu tanam sebanyak 2 buah;
- Engsel pintu 3" sebanyak 2 buah;
- Rangka nako seluas 3,85 M2;

Dan kayu yang digunakan untuk satu unit rumah pengungsi Dusun Warasia sangat beragam. Ada jenis kayu yang biasa digunakan untuk konstruksi yang semuanya kayu kelas II, tapi ada pula kayu yang tidak umum digunakan untuk konstruksi karena sifatnya lembek, rumah, untuk kolom dipakai kayu Kelas II, tapi untuk regel dinding dan kusen pintu/jendela digunakan kayu yang tidak biasa digunakan untuk konstruksi rumah sederhana;

- Bahwa pambangunan perumahan pengungsi pada Dusun Warasia hanya dibangun 69 unit rumah jadi, 39 rumah rangka dan yang masih berbentuk pondasi sejumlah 25 buah, belum pondasi 5 buah dan 1 unit rumah tidak ditemukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPKP Provinsi Maluku yang tertuang dalam laporan hasil audit kerugian keuangan negara BPKP perwakilan Maluku Nomor S-3122/PW25/5/2011 tanggal 12 September 2011 terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp578.221.036,55 atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Constanta Risampessy sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 9 Juli 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CONSTANSA RISAMPESSY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CONSTANSA RISAMPESSY berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan No. 101 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;

3. Menjatuhkan terhadap Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp72.271.036,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh enam rupiah), jika tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) Dokumen Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/10739 tanggal 24 Oktober 2005 antara Dinsos Provinsi Maluku dengan CV. Balvir;
  - 2) Laporan Hasil Audit Operasional atas pengelolaan dana pengungsi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku T.A. 2005 oleh Badan Pengawasan Provinsi Maluku dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku Nomor 700.04.X/33-Bawas-BPKP/2007, tanggal 16 April 2007;
  - 3) Buku Kas Tunai Pengungsi Dana SKPA Tahun 2005;
  - 4) Buku Kas Umum SKPA Bantuan Bencana Alam dan Kerusakan Tahun 2005;
  - 5) 1 (satu) jepit Rekening Koran Dana SKPA tahun 2005-2009, Penanganan Pengungsi Provinsi Maluku;
  - 6) SP2D tanggal 26 Desember 2005 Nomor 48637613/061/112 Tahun 2005;
  - 7) Berita Acara Serah Terima Dana SKPA Nomor C/C30/BJS/IX/2005, tanggal 16 September 2005;
  - 8) Bukti Penerimaan Bank Maluku Nomor 22539, tanggal 14 Mei 2009 dan bukti Penerimaan Bank Maluku Nomor 22539, tanggal 4 Juni 2009;
  - 9) Surat Permintaan Pembayaran anggaran bulan Desember 2005;
  - 10) Bukti Kuitansi Nomor 157 (M.A) 4600.007.573.119 bulan Desember 2005;
  - 11) Surat Pernyataan SPP Langsung Desember 2005;
  - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ny. Constansa Risampessy, tanggal 12 Desember 2005;
  - 13) SPM Nomor 01182 tanggal 19 Desember 2005;

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan No. 101 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SURAT:

- 1) Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/10739 tanggal 24 Oktober 2005 antara Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku dengan CV. Balvir;
- 2) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 413 Tahun 2003 tanggal 15 November 2003 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengungsi;
- 3) Rekomendasi Walikota Ambon Nomor 648.11/2257 Setda, tanggal 25 April 2005 perihal Rekomendasi Lokasi Pembangunan Perumahan Pengungsi Silale;
- 4) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Nomor 11/KPIS/INPRES/VI/2005, tanggal 10 Juni 2005 tentang Penunjukan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Pasca Konflik Provinsi Maluku T.A. 2005 di Lingkungan Dinas PU Provinsi Maluku;
- 5) SP2D tanggal 26 Desember 2005, Nomor 48637613/061/112 Tahun 2005;
- 6) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 168a Tahun 2005 tanggal 8 Juni 2005 tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengelola Kegiatan Pembangunan Pasca Konflik Maluku T.A. 2005;
- 7) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 050/10760, tanggal 24 Oktober 2005;
- 8) Berita Acara Serah Terima Dana SKPA Nomor C/C30/BJS/IX/2005, tanggal 16 September 2005;
- 9) Surat Asisten II Setda Provinsi Maluku Eks Ketua Posko Pengungsi Ir. R. Soumena, M.T. Nomor 30/Posko/12/2007, tanggal 13 Desember 2007 perihal Penyampaian Data Pengungsi Kelompok Pasrah;
- 10) Surat Permintaan Pembayaran Anggaran bulan Desember 2005;
- 11) Surat Pernyataan SPP Langsung Desember 2005;
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ny. Constansa Risampessy, tanggal 12 Desember 2005;
- 13) Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Nomor 050/942/2005, tanggal 28 Maret 2005 tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran, Pemegang Uang Muka, Unit Akuntansi, Operator Komputer, Penerbit SPM dan Staf Sekretariat di Lingkungan Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku T.A. 2005;
- 14) Surat Gubernur Maluku Nomor 253/IX/2005, tanggal 19 September 2005 tentang Permohonan Persetujuan Prinsip Penunjukkan Langsung;

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan No. 101 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Surat Menteri Sosial RI Nomor C/C-35/BCS/X-05/M.S, tanggal 3 Oktober 2005 perihal Persetujuan Prinsip Penunjukkan Langsung;
- 16) SPM Nomor 01182 tanggal 19 Desember 2005;
- 17) Surat Gubernur Maluku Nomor 602.1/2.600, tanggal 4 Oktober 2005 perihal Penunjukan Langsung Rekanan Pengadaan Bantuan Stimulans BBR;
- 18) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1233/Tahun 2004 perubahan pertama atas Lampiran Surat Gubernur Maluku Nomor 468 Tahun 2003, tentang Pembentukan Posko Penanganan Pengungsi Provinsi Maluku Tahun 2003;
- 19) Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/2005, tanggal 23 Maret 2005 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku T.A. 2005;
- 20) Penjelasan Petunjuk Operasional Pelaksanaan Pemberian Bantuan bagi korban bencana sosial di Provinsi Maluku tahun 2005, tanggal 18 Agustus 2005;
- 21) Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Nomor S-3122/PW25/5/2011 tanggal 12 September 2011;

Dikembalikan dari mana dokumen-dokumen tersebut disita sedangkan uang senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

► Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 03/PID.SUS/2011/PN.AB. tanggal 6 Agustus 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa CONSTANSA RINSAMPESSY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama dan Kedua, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa CONSTANSA RINSAMPESSY oleh karena itu dari segala tuntutan hukum atas dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua (*Onstlaag van alle Rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan No. 101 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dokumen Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/10739 tanggal 24 Oktober 2005 antara Dinsos Provinsi Maluku dengan CV. Balvir;
- 2) Laporan Hasil Audit Operasional atas pengelolaan dana pengungsi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku T.A. 2005 oleh Badan Pengawasan Provinsi Maluku dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku Nomor 700.04.X/33-Bawas-BPKP/2007, tanggal 16 April 2007;
- 3) Buku Kas Tunai Pengungsi Dana SKPA tahun 2005;
- 4) Buku Kas Umum SKPA Bantuan Bencana Alam dan Kerusakan tahun 2005.
- 5) 1 (Satu) jepit Rekening Koran Dana SKPA Tahun 2005-2009, Penanganan Pengungsi Provinsi Maluku;
- 6) SP2D tanggal 26 Desember 2005 Nomor 48637613/061/112 Tahun 2005.
- 7) Berita Acara Serah Terima Dana SKPA Nomor C/C30/BJS/IX/2005, tanggal 16 September 2005;
- 8) Bukti Penerimaan Bank Maluku Nomor 22539, tanggal 14 Mei 2009 dan bukti Penerimaan Bank Maluku Nomor 22539, tanggal 4 Juni 2009;
- 9) Surat Permintaan Pembayaran anggaran bulan Desember 2005;
- 10) Bukti Kuitansi Nomor 157 (M.A) 4600.007.573.119 bulan Desember 2005;
- 11) Surat Pernyataan SPP Langsung Desember 2005;
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ny. Constansa Risampessy, tanggal 12 Desember 2005;
- 13) SPM Nomor 01182 tanggal 19 Desember 2005;

## SURAT:

- 1) Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/10739 tanggal 24 Oktober 2005 antara Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku dengan CV. Balvir;
- 2) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 413 Tahun 2003 tanggal 15 November 2003 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengungsi;
- 3) Rekomendasi Walikota Ambon Nomor 648.11/2257 Setda, tanggal 25 April 2005 perihal Rekomendasi Lokasi Pembangunan Perumahan Pengungsi Silale;
- 4) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Nomor 11/KPIS/INPRES/VI/2005, tanggal 10 Juni 2005 tentang Penunjukan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Pasca

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan No. 101 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konflik Provinsi Maluku T.A. 2005 di lingkungan Dinas PU Provinsi Maluku;

- 5) SP2D tanggal 26 Desember 2005 Nomor 48637613/061/112 Tahun 2005;
- 6) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 168a Tahun 2005 tanggal 8 Juni 2005 tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengelola Kegiatan Pembangunan Pasca Konflik Maluku T.A. 2005;
- 7) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 050/10760, tanggal 24 Oktober 2005;
- 8) Berita Acara Serah Terima Dana SKPA Nomor C/C30/BJS/IX/2005, tanggal 16 September 2005;
- 9) Surat Asisten II Setda Provinsi Maluku Eks Ketua Posko Pengungsi Ir. R. Soumena, M.T. Nomor 30/Posko/12/2007 tanggal 13 Desember 2007 perihal Penyampaian Data Pengungsi Kelompok Pasrah;
- 10) Surat Permintaan Pembayaran Anggaran bulan Desember 2005;
- 11) Surat Pernyataan SPP Langsung Desember 2005;
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ny. Constansa Risampessy, tanggal 12 Desember 2005;
- 13) Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Nomor 050/942/2005, tanggal 28 Maret 2005 tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran, Pemegang Uang Muka, Unit Akuntansi, Operator Komputer, Penerbit SPM dan Staf Sekretariat di Lingkungan Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku T.A. 2005;
- 14) Surat Gubernur Maluku Nomor 253/IX/2005, tanggal 19 September 2005 tentang Permohonan Persetujuan Prinsip Penunjukkan Langsung;
- 15) Surat Menteri Sosial RI Nomor C/C-35/BCS/X-05/M.S, tanggal 3 Oktober 2005 perihal Persetujuan Prinsip Penunjukkan Langsung;
- 16) SPM Nomor 01182 tanggal 19 Desember 2005;
- 17) Surat Gubernur Maluku Nomor 602.1/2.600, tanggal 4 Oktober 2005 perihal Penunjukan Langsung Rekanan Pengadaan Bantuan Stimulans BBR;
- 18) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1233/Tahun 2004 perubahan pertama atas Lampiran Surat Gubernur Maluku Nomor 468 Tahun 2003, tentang Pembentukan Posko Penanganan Pengungsi Provinsi Maluku Tahun 2003;

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan No. 101 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19) Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/2005, tanggal 23 Maret 2005 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku T.A. 2005;
- 20) Penjelasan Petunjuk Operasional Pelaksanaan Pemberian Bantuan bagi korban bencana sosial di Provinsi Maluku tahun 2005, tanggal 18 Agustus 2005;
- 21) Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Nomor S-3122/PW25/5/2011 tanggal 12 September 2011;

Dikembalikan dari mana dokumen-dokumen tersebut disita;

- Uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1400 K/PID.SUS/2013 tanggal 9 Januari 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 03/PID.SUS/2011/PN.AB. tanggal 6 Agustus 2012;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa CONSTANSA RINSAMPESSY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp208.500.000,00 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Dokumen Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/10739 tanggal 24 Oktober 2005 antara Dinsos Provinsi Maluku dengan CV. Balvir;
- 2) Laporan Hasil Audit Operasional atas pengelolaan dana pengungsi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku T.A. 2005 oleh Badan Pengawasan Provinsi Maluku dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku Nomor 700.04.X/33-Bawas-BPKP/2007, tanggal 16 April 2007;
- 3) Buku Kas Tunai Pengungsi Dana SKPA tahun 2005;
- 4) Buku Kas Umum SKPA Bantuan Bencana Alam dan Kerusakan tahun 2005.
- 5) 1 (Satu) jepit Rekening Koran Dana SKPA Tahun 2005-2009, Penanganan Pengungsi Provinsi Maluku;
- 6) SP2D tanggal 26 Desember 2005 Nomor 48637613/061/112 Tahun 2005.
- 7) Berita Acara Serah Terima Dana SKPA Nomor C/C30/BJS/IX/2005, tanggal 16 September 2005;
- 8) Bukti Penerimaan Bank Maluku Nomor 22539, tanggal 14 Mei 2009 dan bukti Penerimaan Bank Maluku Nomor 22539, tanggal 4 Juni 2009;
- 9) Surat Permintaan Pembayaran anggaran bulan Desember 2005;
- 10) Bukti Kuitansi Nomor 157 (M.A) 4600.007.573.119 bulan Desember 2005;
- 11) Surat Pernyataan SPP Langsung Desember 2005;
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ny. Constansa Risampessy, tanggal 12 Desember 2005;
- 13) SPM Nomor 01182 tanggal 19 Desember 2005;

## SURAT:

- 1) Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/10739 tanggal 24 Oktober 2005 antara Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku dengan CV. Balvir;
- 2) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 413 Tahun 2003 tanggal 15 November 2003 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengungsi;
- 3) Rekomendasi Walikota Ambon Nomor 648.11/2257 Setda, tanggal 25 April 2005 perihal Rekomendasi Lokasi Pembangunan Perumahan Pengungsi Silale;
- 4) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Nomor 11/KPIS/INPRES/VI/2005, tanggal 10 Juni 2005 tentang Penunjukan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Pasca

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan No. 101 PK/PID.SUS/2015



- Konflik Provinsi Maluku T.A. 2005 di lingkungan Dinas PU Provinsi Maluku;
- 5) SP2D tanggal 26 Desember 2005 Nomor 48637613/061/112 Tahun 2005;
  - 6) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 168a Tahun 2005 tanggal 8 Juni 2005 tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengelola Kegiatan Pembangunan Pasca Konflik Maluku T.A. 2005;
  - 7) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 050/10760, tanggal 24 Oktober 2005;
  - 8) Berita Acara Serah Terima Dana SKPA Nomor C/C30/BJS/IX/2005, tanggal 16 September 2005;
  - 9) Surat Asisten II Setda Provinsi Maluku Eks Ketua Posko Pengungsi Ir. R. Soumena, M.T. Nomor 30/Posko/12/2007 tanggal 13 Desember 2007 perihal Penyampaian Data Pengungsi Kelompok Pasrah;
  - 10) Surat Permintaan Pembayaran Anggaran bulan Desember 2005;
  - 11) Surat Pernyataan SPP Langsung Desember 2005;
  - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ny. Constansa Risampessy, tanggal 12 Desember 2005;
  - 13) Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Nomor 050/942/2005, tanggal 28 Maret 2005 tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran, Pemegang Uang Muka, Unit Akuntansi, Operator Komputer, Penerbit SPM dan Staf Sekretariat di Lingkungan Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku T.A. 2005;
  - 14) Surat Gubernur Maluku Nomor 253/IX/2005, tanggal 19 September 2005 tentang Permohonan Persetujuan Prinsip Penunjukkan Langsung;
  - 15) Surat Menteri Sosial RI Nomor C/C-35/BCS/X-05/M.S, tanggal 3 Oktober 2005 perihal Persetujuan Prinsip Penunjukkan Langsung;
  - 16) SPM Nomor 01182 tanggal 19 Desember 2005;
  - 17) Surat Gubernur Maluku Nomor 602.1/2.600, tanggal 4 Oktober 2005 perihal Penunjukan Langsung Rekanan Pengadaan Bantuan Stimulans BBR;
  - 18) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1233/Tahun 2004 perubahan pertama atas Lampiran Surat Gubernur Maluku Nomor 468 Tahun 2003, tentang Pembentukan Posko Penanganan Pengungsi Provinsi Maluku Tahun 2003;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/2005, tanggal 23 Maret 2005 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku T.A. 2005;

20) Penjelasan Petunjuk Operasional Pelaksanaan Pemberian Bantuan bagi korban bencana sosial di Provinsi Maluku tahun 2005, tanggal 18 Agustus 2005;

21) Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Nomor S-3122/PW25/5/2011 tanggal 12 September 2011;

Dikembalikan dari mana dokumen-dokumen tersebut disita;

- Uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pid.Sus-TPK/PK/2015/PN.Amb. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 24 Pebruari 2015 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Agustus 2014, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum atas vonis bebas (*vide* putusan) Pengadilan Negeri Ambon Nomor 03/PID.SUS/2011/PN.AB. tanggal 6 Agustus 2012;
2. *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menyangkut pembangunan rumah untuk 139 KK pengungsi di Dusun Warasia, Desa Batu Merah Kota Ambon;

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan No. 101 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu, Pemohon PK mengajukan bukti novum tertanda bukti PK-1 ampai dengan bukti PK-4b untuk melengkapi bukti-bukti yang pernah diajukan sebelumnya dalam kaitan lokasi tanah dan pembangunan rumah untuk 139 KK di Dusun Warasia, Desa Batu Merah, Ambon;

3. *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam menempatkan Terdakwa CONSTANSA RINSAMPESSY diposisikan sebagai orang yang harus dipersalahkan atas tidak selesainya 139 unit rumah bagi para pengungsi karena telah terjadi pergeseran dari pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) ke Pembangunan Rumah;
4. *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan menerapkan sifat melawan hukum dalam dakwaan primair dan unsur menyalahgunakan kewenangan sebagai species dari genus perbuatan melawan hukum dalam dakwaan Subsidair terhadap Terdakwa dalam memaknai tindak pidana yang didakwakan kepada CONSTANSA RINSAMPESSY tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Kesatu Primair telah cukup terpenuhi, sehingga dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Jaksa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan bahwa lepasnya Terdakwa bukan merupakan putusan lepas murni melainkan putusan lepas tidak murni;
5. *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara *a quo*;

Bahwa adapun penegasan adanya kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi adalah sebagai berikut:

1. Terdapat Kekhilafan Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Dalam Mempertimbangkan Putusan Bebas Perkara *A Quo*:

Bahwa putusan *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi, tidak memberi pertimbangan hukum yang didasarkan pada bukti-bukti apakah putusan melepaskan CONSTANSA RINSAMPESSY Pemohon PK dari segala tuntutan hukum atas dakwaan Pertama dan dakwaan kedua adalah putusan bebas murni atau putusan bebas tidak murni;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Juris* halaman 37 hanya berpendapat bahwa berdasarkan situasi dan kondisi banyaknya putusan bebas dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara tidak profesional dan atas dasar Yurisprudensi dapat dibenarkan, tanpa

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan No. 101 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Pasal 244 KUHAP, dimana tidak dibenarkan menurut hukum serta melanggar ketentuan Undang-Undang, karena putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 03/PID.SUS/2011/PN.AB., tanggal 6 Agustus 2012 adalah melepaskan CONSTANSA RINSAMPESSY dari segala tuntutan hukum atas dakwaan pertama dan dakwaan kedua merupakan putusan lepas dari tuntutan, yang tidak bisa diajukan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal mana telah dengan tegas dan jelas diatur dalam Pasal 244 KUHAP;

Bahwa *Judex Juris* Tingkat Kasasi secara keliru menilai putusan Majelis Hakim (Pengadilan Negeri Ambon) dinyatakan tidak profesional dan pada halaman 40 putusannya menyatakan "Jaksa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan bahwa lepasnya Terdakwa bukan merupakan putusan lepas murni melainkan putusan lepas tidak murni";

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas adalah tidak benar, karena tanpa dilandasi pertimbangan hukum; Bukankah *Judex Juris* dalam pertimbangannya pada halaman 37 menyatakan terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum yang mengandung makna bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan alasan-alasan Kasasinya, dan menyimpang dari ketentuan undang-undang Pasal 244 KUHAP dari yang sebenarnya yang telah dimaksud oleh Pembentuk Undang-Undang, terutama apabila ketentuan undang-undang itu sendiri sudah cukup jelas;

Hoge Raad dalam arrest-nya masing-masing tertanggal 12 Nopember Tahun 1900, W.7525 dan tanggal 21 Januari tahun 1929, NJ, 1929 halaman 709, W.11963, antara lain memutuskan: "bahwa penafsiran mengenai suatu ketentuan yang sudah cukup jelas itu tidak boleh dilakukan secara menyimpang dari maksud pembentuk undang-undang yang sebenarnya";

Berkenaan dengan arrest Hoge Raad tersebut di atas, apakah ketentuan Pasal 244 KUHAP boleh ditafsirkan secara menyimpang dari maksud pembentuk KUHAP yang sebenarnya ? Bukankah Pasal 244 KUHAP sudah ditentukan bahwa terhadap putusan bebas itu atau lepas dari tuntutan hukum, orang tidak dapat meminta pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung RI ?;

Bahwa oleh karena sudah jelas diatur dalam Pasal 244 KUHAP, putusan bebas tidak bisa diajukan kasasi, sepanjang Pasal 244 KUHAP belum dihapus/dihilangkan dan masih tetap berlaku serta belum diuji/ditinjau melalui Mahkamah Konstitusi, maka *Judex Juris* yang menafsirkan suatu ketentuan undang-undang yang cukup jelas, namun tidak menguraikan atau

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan No. 101 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan Putusan Pengadilan Negeri Ambon, bentuk putusannya seperti apa ? (bebas murni atau tidak murni), dimana disebutkan pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), adalah merupakan penafsiran *Judex Juris* yang tidak dibenarkan oleh undang-undang dan menyimpang dari Pasal 244 KUHAP; boleh saja membatalkan, tetapi alasan pembatalan itu apa dan “ketidakprofesionalan” itu seperti apa, disini Mahkamah Agung seyogianya menguraikan dalam pertimbangan, temuan hukum (*rechtsvinding*) yang mana bisa dipresentasikan untuk menyingkirkan ketentuan Pasal 244 KUHAP, dan jika Mahkamah Agung menyatakan Hakim Tingkat Pertama, tidak profesional, ini tidak nampak dalam pertimbangan dan alasan pembatalan “anulir” putusan Pengadilan Tingkat Pertama, ketidakprofesionalan seperti apa, ini tidak ada uraiannya. *Judex Juris* sebagai pelaksana lembaga Peradilan tertinggi seharusnya jelas alur hukumnya dan tidak boleh melabrak undang undang tertulis yang jelas dan tegas sebagai hukum positif;

Bahwa dari alasan hukum di atas, putusan *Judex Juris* tingkat Kasasi haruslah dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan yang bertentangan dengan undang-undang (*vide* Pasal 244 KUHAP), oleh karena itu, permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga yang mulia Hakim Agung yang memeriksa permohonan Peninjauan Kembali Pemohon PK, haruslah membatalkan Putusan *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi;

2. Ditemukan Novum Berupa Bukti Surat Yang Pada Waktu Perkara Diperiksa Belum Pernah Diajukan Sebagai Bukti:

*Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menyangkut pembangunan rumah untuk 139 KK pengungsi di Dusun Warasia, Desa Batu Merah, Kota Ambon;

Bahwa kekhilafan tersebut, dikarenakan TANPA mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan atas telah terjadinya pergeseran dari pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) bagi 139 KK digeser menjadi ke pembangunan rumah bagi 139 KK pengungsi di Dusun Warasia, Desa Batu Merah, Ambon;

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan No. 101 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu, Pemohon PK mengajukan Novum tertanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-6f untuk melengkapi bukti-bukti yang pernah diajukan sebelumnya, sebagai berikut:

a. Bukti Novum PK-1 berupa:

Surat Pemberitahuan dari Wakil Gubernur Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 2 November 2005 tentang Pekerjaan Rumah Pengungsi Dusun Warasia Batu Merah Ambon yang tembusannya disampaikan kepada Bapak Gubernur maluku, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku dan CV. Balvir, membuktikan bahwa:

- Wakil Gubernur Provinsi Maluku memberitahukan kepada pimpinan CV. Balvir *casu quo* Pemohon PK bahwa segera membangun rumah-rumah pengungsi pasrah/relokasi di Dusun Warasia, Desa Batu Merah Ambon sebanyak 139 buah rumah sambil menunggu kontrak dari Dinas Sosial Provinsi Maluku;

b. Bukti Novum PK-2 berupa:

Surat Pemberitahuan dari Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Nomor 648.2/2584 tanggal 11 Oktober 2005 yang tembusannya disampaikan kepada Bapak Gubernur Maluku, Kapolsek Sirimau di Ambon, Koramil Sirimau di Ambon, Kepala Desa Batu merah, membuktikan bahwa:

- Sekretaris Daerah Provinsi Maluku memberitahukan bahwa akan dilaksanakan pembangunan Perumahan Pengungsi kelompok Pasrah/ relokasi di Dusun Warasia, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau;

c. Bukti Novum PK-3 berupa:

Surat Pernyataan yang dibuat oleh Achmad Massawoy tertanggal 30 Desember 2014, mengakui telah menerima uang kontan dari Constansa Rinsampessy selaku Direktris CV. Balvir sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2005 sebagai pembayaran ganti rugi atas tanah yang dipergunakan untuk membayar rumah warga yang terlibat konflik;

d. Bukti Novum PK-4a dan PK-4b berupa:

Surat tertanggal 30 Desember 2014 yang dibuat oleh Achmad Hatala tertanggal 30 Desember 2014, serta 1 (satu) lampiran putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pdt.G/2006/PN.AB tanggal 26 September 2006, yang maksudnya hendak membantu Constansa Rinsampessy agar putusan dimaksud dijadikan sebagai bukti Novum untuk perkara Constansa Rinsampessy dalam menguatkan permohonan

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan No. 101 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1400 K/PID.SUS/2013 tanggal 9 Januari 2014;

e. Bukti Novum PK-5a dan PK-5b berupa:

Nama-nama Pengungsi Pasrah yang sudah menempati rumah yang dibangun CV. Balvir di Dusun Warasia, Desa Batu Merah;

f. Bukti Novum PK-6a, PK-6b, PK-6c, PK-6d, PK-6e dan PK-6f berupa:

Surat Pernyataan, masing-masing tertanggal 3 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Achmad Hatala, La Bope, Murni, Abdul Manan, Machmud Sanduan dan Mat Suat, yang pada pokoknya menyatakan:

- Para Pengungsi menghendaki dan menginginkan Bangunan Rumah yang sudah jadi, bukan Bahan Bangunan rumah;
- Bangunan rumah di Dusun Warasia, Desa Batu Merah untuk 139 KK Pengungsi, secara umum sudah selesai, sudah jadi, ada juga yang belum tetapi sudah diatap seng;
- Pada dasarnya, tidak jadi masalah para pengungsi menerima bangunan yang belum rampung, dan para pengungsi dengan inisiatif sendiri menyelesaikan secara swadaya;
- Ada juga proyek dari sumber dana yang sama dilokasi Kate-kate, Kecamatan Baguala kurang lebih 300 unit bangunan rumah dari sumber dana yang sama, petunjuk pelaksanaan yang sama dengan dana untuk BBR, tetapi kenyataannya dibangun rumah tapi tidak dipermasalahkan ?;
- Ada juga proyek dari sumber dana yang sama dilokasi Kayu Tiga, Kecamatan Baguala kurang lebih 274 unit bangunan rumah dari sumber dana yang sama, petunjuk pelaksanaan yang sama dengan dana untuk BBR, tetapi kenyataannya dibangun rumah tapi tidak dipermasalahkan ?;

Bahwa dari bukti-bukti Novum di atas, maka yang harus diperjelas dalam perkara *a quo* adalah apakah Pemohon PK (Terdakwa Constansa Rinsampessy) diposisikan sebagai orang yang harus dipersalahkan atas tidak selesainya 139 unit rumah bagi para pengungsi karena telah diubah dari pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) ke Pembangunan Rumah; Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi pada halaman 39 telah mempersalahkan Pemohon PK dengan menyatakan “adanya pergeseran dari pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) ke Pembangunan rumah merupakan perbuatan “modus operandi”

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan No. 101 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berakibat tidak selesainya pekerjaan proyek pengadaan BBR sesuai maksud dan tujuan dalam kontrak adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana dalam kedudukan Terdakwa selaku pelaksana proyek *a quo* adalah juga merupakan bentuk lain dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan tindak pidana korupsi”;

Bahwa Pemohon PK sangat berkeberatan terhadap pertimbangan putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung tersebut di atas, karena:

2.1. Berdasarkan bukti Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/10739 tanggal 24 Oktober 2005, terbukti bahwa antara Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku sebagai Pihak Kesatu dengan CV. Balvir sebagai Pihak Kedua, telah mengadakan perjanjian Pekerjaan Pengadaan Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR) sebanyak 139 KK di Kota Ambon, dengan jangka waktu pelaksanaan 100 (seratus) hari kalender terhitung sejak ditanda tangannya Surat Perjanjian tanggal 24 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 31 Januari 2006;

Bahwa Perjanjian Pengadaan Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR) bagi 139 KK tersebut, merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan etika baik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdata;

Bahwa Perjanjian Pengadaan Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR) bagi 139 KK adalah merupakan landasan Perjanjian yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*); Jika salah satu pihak tidak melaksanakan Perjanjian tersebut, maka Hakim dapat menjatuhkan putusan “Wanprestasi” terhadap pihak yang melanggar Perjanjian, dan menghukum pihak tersebut untuk melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian;

2.2. Bahwa bertitik tolak pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memfokuskan diri pada proyek pengadaan BBR tahun 2005 sebagai dokumen Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/10739 tanggal 24 Oktober 2005 antara Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku dengan CV. Balvir, maka dasar untuk dapat menentukan melanggar hukum tidaknya Terdakwa (Pemohon PK) adalah berawal dari pertanyaan, apakah Terdakwa (Pemohon PK) melanggar dokumen perjanjian yang berakibat terjadi pengeluaran uang Negara yang tidak sebanding dengan prestasi kerja yang dilakukan oleh Terdakwa;



2.3. Bahwa oleh karena itu Pemohon PK sependapat dengan pendirian *Judex Facti* yang menyatakan: pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi seperti dalam perkara *a quo*, lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa (Pemohon PK) karena pemberantasan tindak pidana korupsi secara serampangan atau tebang pilih demi mengejar target tertentu atau adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga negara;

Untuk mempertimbangkan perkara *a quo* secara proporsional dalam arti tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut umum (*vide* halaman 47 putusan Pengadilan Negeri);

2.4. Bahwa di dalam Perjanjian Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) tersebut, sudah ditetapkan aturan sanksinya berdasarkan Pasal 6 bahwa apabila pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan dokumen yang mengakibatkan terjadi penyimpangan mutu pekerjaan dan terlambatnya waktu pelaksanaan dan administrasi, maka Pihak Kesatu *in casu* Pemerintah Provinsi Maluku Cq. Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku mempunyai hak untuk:

- a. Memberikan teguran-teguran dan peringatan-peringatan kepada Pihak Kedua;
- b. Menangguhkan pembayaran Pihak Kedua;
- c. Penghentian pekerjaan dan menunjuk kontraktor lain untuk menyelesaikan sisa pekerjaan atas beban Pihak Kedua;
- d. Pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pihak Kesatu setelah memberitahukan kepada Pihak Kedua;
- e. Memasukan ke dalam Daftar Hitam Rekanan;
- f. Mengenakan denda sebesar 0.1 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari nilai kontrak;

Bahwa akan tetapi, Pihak Kesatu *in casu* Pemerintah Provinsi Maluku Cq. Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku, tidak pernah memberi sanksi kepada CV. Balvir *casu quo* Pemohon PK, hal



ini membuktikan bahwa Pemohon PK tidak pernah melalaikan kewajibannya dalam perjanjian dimaksud;

- 2.5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 12 Desember 2005 yang ditanda tangani oleh Pemohon PK dan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Ir. Cristian Hehanussa selaku kuasa Pengguna Anggaran yang dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 050/12966 tanggal 9 Desember 2005 (*vide* bukti T-4), maka terhitung sejak tanggal 12 Desember 2005 pekerjaan pengadaan BBR dengan 19 itemnya yang tertuang dalam surat tersebut telah selesai, sehingga kewajiban Pemohon PK sebagai rekanan telah dilaksanakan sesuai isi perjanjian (*vide* bukti T-5);

Bahwa dengan adanya serah terima pekerjaan dan barang telah diterima dengan baik oleh pihak Dinas, maka secara normatif Pemohon PK tidak dapat dinyatakan melanggar dokumen yang ditanda tangannya;

Bahwa keberadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) yang tercatat dalam Berita Acara, juga dikuatkan dengan keterangan saksi Abdul Haris Kibas dan Oktovianus Meturan bahwa Bahan Bangunan Rumah (BBR) tersimpan dalam gudang dan bahan bangunan tersebut sengaja disimpan tidak langsung dibagikan kepada para pengungsi;

- 2.6. Bahwa selanjutnya, dalam proses perjalanan Perjanjian Pengadaan Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR) bagi 139 KK tersebut, dikarenakan banyaknya desakan dari Pengungsi kepada Pemohon PK, termasuk desakan dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Ir. Christian Hehanussa agar membangun rumah saja bagi 139 KK pengungsi karena merupakan kebijakan pimpinan, dan hal ini sudah dilaksanakan dan rumah tersebut sudah dihuni oleh para Pengungsi (*vide* bukti Novum PK-5a, PK-5b dan bukti Novum PK-6a, PK-6b, PK-6c, PK-6d, PK-6e serta PK-6f);

Pemohon PK bersama Salim Atamili menemui Wakil Gubernur Maluku Drs. Hi. M. Latuconsina menyampaikan keluhan dan kehendak dari para pengungsi untuk di-bangun/di-dirikan rumah saja bagi 139 KK di Dusun Warasia, Desa Batu Merah, dan Wakil Gubernur membenarkan lalu mengarahkan Pemohon PK untuk menemui saksi Abdul Rahman Soumena selaku Ketua Posko Harian;

Dalam pertemuan tersebut saksi Abdul Rahman Soumena mengatakan bahwa Pemohon PK tidak usah ragu dan segera mengerjakan



- pembangunan perumahan bagi para pengungsi apalagi Bapak Wakil Gubernur sudah membenarkan, karena keadaan waktu itu sangat mendesak untuk didirikan/dibangun, perumahan bagi para pengungsi;
- 2.7. Bahwa dari penjelasan butir 2.6. di atas, telah memunculkan suatu fakta baru bahwa proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa Pemohon PK yaitu Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR), namun karena banyaknya permintaan dari para Pengungsi dan dibenarkan Wakil Gubernur sehingga Pemohon PK melaksanakan pembangunan rumah bagi 139 Pengungsi sebagai hasil dari kebijakan Wakil Gubernur untuk mengurangi dampak psikologis bagi pengungsi yang tidak lagi memiliki kemampuan untuk bekerja membangun rumah apabila mereka memperoleh Bahan Bangunan Rumah (BBR) serta adanya keinginan kuat dari para pengungsi itu sendiri yang meminta kepada Pemerintah Provinsi melalui Ketua Posko Harian Ir. Abdul Rahman Soumena, agar disediakan dan dibangun rumah saja;
- 2.8. Bahwa berdasarkan bukti Novum PK-1 membuktikan bahwa Wakil Gubernur Provinsi Maluku Drs. Hi. M. Latuconsina menerbitkan Surat Pemberitahuan Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 2 Nopember 2005, memberitahukan dan memerintahkan kepada pimpinan CV. Balvir *in casu* Pemohon PK segera membangun saja rumah-rumah pengungsi pasrah/relokasi di Dusun Warasia, Desa Batu Merah Ambon sebanyak 139 buah rumah sambil menunggu kontrak dari Dinas Sosial Provinsi Maluku dan berdasarkan bukti Novum PK-2, membuktikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Ir. Abdul Rahman Soumena, menerbitkan Surat Nomor 648.2/2584 tanggal 11 Oktober 2005 memberitahukan kepada Camat Sirimau, bahwa akan dilaksanakan Pembangunan Perumahan Pengungsi Kelompok Pasrah di Dusun Warasia Desa Batu Merah;
- 2.9. Bahwa selanjutnya Pemohon PK bersama Salim Atamimi menemui Ahmad Masawoy yang mengaku sebagai pemilik lokasi tanah yang nantinya ditempati untuk dibangun perumahan bagi 139 KK pengungsi;
- 2.10. Bahwa Pemohon PK telah melaksanakan Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/10739 tanggal 24 Oktober 2005 yakni menyiapkan 19 item Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk 139 KK Pengungsi, namun karena ada perintah dari Wakil Gubernur Provinsi Maluku Drs. Hi. M. Latuconsina, saksi Abdul Rahman Soumena selaku Ketua Posko Harian serta Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Ir. Abdul Rahman

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan No. 101 PK/PID.SUS/2015



Soumena, untuk membangun Perumahan bagi 139 KK di Dusun Warasia, Desa Batu Merah Ambon, maka permintaan dari Pemerintah Provinsi Maluku tersebut dituruti-dilaksanakan oleh Pemohon PK;

2.11. Bahwa melihat pada kenyataan adanya kebijakan Wakil Gubernur (*vide* bukti Novum PK-1) yang menginstruksikan stimulasi BBR untuk 139 KK pengungsi digeser/dialihkan menjadi pembangunan rumah kepada para pengungsi, maka yang terjadi adalah Perjanjian Tripartit antara Pemerintah Provinsi Maluku *in casu* diwakili Ketua Posko Harian, Ir. Abdul Rahman Soumena dengan CV. Balvir yang diwakili Terdakwa sebagai Direktris dan dengan para pengungsi Silale yang akan menempatnya di Dusun Warasia, meski perjanjian yang dibuat tersebut tidak memiliki pijakan hukum karena tidak dituangkan dalam Surat Perjanjian, tetapi hanya lisan antara para pihak tersebut;

Dengan tidak adanya perjanjian dalam pembangunan rumah-rumah tersebut, maka ada kesulitan dalam menentukan suatu sanksi yang bersifat publik kepada Terdakwa meski ada uang Negara yang dipergunakan dalam pengerjaannya yaitu upah kerja sebesar Rp208.500.000,00 yang diterima Terdakwa dari Dinas Pekerjaan Umum, karena upah kerja tersebut berada diluar konteks proyek pengadaan BBR dan juga tidak didakwakan oleh Penuntut umum (*vide* halaman 51, 52 putusan Pengadilan Negeri);

Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, nyatalah bahwa antara Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku dengan CV. Balvir, telah terikat Perjanjian Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Nomor 050/10739 tanggal 24 Oktober 2005, digeser-dialihkan untuk membangun rumah bagi 139 KK Pengungsi, yang dalam proses pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa perkara *a quo* masuk dalam ranah hukum perdata dan bukan pidana;

2.12. Berdasarkan keterangan saksi Abdul Haris Kibas, saksi Amir Hatala, saksi Oktavianus Meturan, saksi Dahlan Taib, saksi Ahmad Lessy, saksi Ny. Siti, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon PK sudah melaksanakan pembangunan perumahan bagi para pengungsi di Dusun Warasia, Desa Batu Merah Ambon, dan para saksi juga mengetahui bahwa pembangunan rumah bagi 139 KK pengungsi pernah terhenti pekerjaannya dikarenakan ada massa Dusun Hatala mengamuk dan mengklaim tanah tempat dibangunnya rumah pengungsi adalah



milik mereka, sehingga semua tukang bangunan waktu itu lari menyelamatkan diri, dan pekerjaan terhenti sekitar 6-7 bulan;

- Saksi mengetahui pernah terjadi longsor di lokasi bangunan rumah pengungsi dan ada 3 rumah yang rusak;
- Saksi mengetahui ada pencurian Bahan Bangunan Rumah milik CV. Balvir, bahkan pencurinya sampai dituntut di Pengadilan dan dihukum, pencurian mana jelas menyebabkan kerugian di pihak Pemohon PK;
- Saksi mengetahui bahwa pengungsi kelompok Silale banyak yang sudah menerima Bahan Bangunan Rumah (BBR) secara berulang kali;

2.13. Berdasarkan keterangan saksi Jhony Wattimena yang didengar keterangannya di bawah sumpah, menerangkan:

- Saksi adalah Dosen Teknik Sipil pada Universitas Kristen Indonesia Maluku dan sedang mengikuti studi S-2 di UGM Yogyakarta;
- Saksi melakukan metode perhitungan langsung lokasi perumahan di Warasia sejak 7 Juni 2012 sampai dengan 12 Juni 2012;
- Di lapangan didapat 108 rumah selesai, 2 (dua) unit rangka, 19 (sembilan belas) unit rumah pondasi, sehingga ada 129 rumah yang diteliti saksi;
- Sesuai dengan keahlian teknis saksi, nilai bahan untuk pembangunan 129 unit rumah adalah Rp1.076.890.548,66 (satu miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah enam puluh enam sen), dan jumlah itu tidak termasuk upah kerja;
- Berdasarkan klasifikasi rumah, maka upah kerja untuk 129 unit rumah ditaksir sebesar Rp388.718.817,55 (tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah lima puluh lima sen);
- Dasar pemeriksaan saksi adalah SNI Tahun 2002;
- Saksi tidak melakukan generalisasi perhitungan harga bahan karena terdapat perbedaan pada setiap rumah;
- Bahwa ada bahan yang tidak masuk dalam kontrak yaitu kayu 3 x 10 cm dan timbunan tanah;
- Bahwa saksi juga melihat ada fasilitas umum berupa listrik, air bersih, jalan aspal, sanitasi, sumur bor dan rumah ibadah (Mesjid);



- Saksi juga mendengar laporan masyarakat adanya fondasi rumah yang rusak karena batunya diambil;
- Saksi kenal dengan Ronald Frans Pattipawae dari Dinas PU sebagai seorang yang memiliki keahlian bidang arsitektur, dan terdapat perbedaan antara ilmu arsitektur dengan tehnik sipil yaitu arsitektur adalah ilmu rancang bangun, sedang tehnik sipil adalah memiliki kapasitas menentukan bahan muatan untuk suatu bangunan;

2.14. Bahwa berdasarkan bukti T-6 dan T-7 tentang putusan pengadilan tentang pencurian Bahan Bangunan Rumah, keterangan saksi tentang bencana longsor, dan pengeluaran uang kepada Salim Atamimi sebesar Rp130.000.000,00 dan kepada saksi Ahmad Masawoy sebesar Rp88.500.000,00 bukti Novum PK-3 membuktikan bahwa Pemohon PK telah mengeluarkan biaya-biaya atau semacamnya dan juga telah mengalami kerugian atas proyek tersebut (*vide* bukti T-24);

2.15. Bahwa dari penjelasan-penjelasan dan fakta-fakta hukum di atas, Pemohon PK Constansa Rinsampessy tidak dapat diposisikan sebagai orang yang dipersalahkan atas tidak selesainya 139 unit rumah bagi para pengungsi karena telah terjadi pergeseran/pengalihan dari pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) ke Pembangunan Rumah; Menyangkut 19 item Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk 139 KK Pengungsi yang diperjanjikan, Pemohon PK sudah melaksanakan, hal mana dapat dibuktikan bahwa jika 19 item Bahan Bangunan Rumah (BBR) tidak disediakan oleh Pemohon PK maka mustahil Pemohon PK dapat melaksanakan Pembangunan Rumah bagi 139 KK Pengungsi;

Maka dari itu pertimbangan hukum *Judex Juris* Mahkamah Agung pada halaman 38 yang menyatakan “adanya pergeseran dari pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) ke Pembangunan rumah merupakan perbuatan “modus operandi” dan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan tindak pidana korupsi”, harus dinyatakan ditolak karena tidak ada dasar hukumnya bukankah bahan-bahan bangunan adalah bagian bagian kecil (*spare part*) dari satu Bangunan Rumah Jadi siap huni ? Dari logika manapun diukur, maka semua orang yang sehat pikirannya, pasti memilih Bangunan Rumah yang sudah jadi, dari pada



barang-barang bangunan rumah apalagi nilainya hanya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) saja;

2.16. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pemohon PK Constansa Rinsampessy sejalan dan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Negeri Ambon halaman 47 sampai dengan halaman 55 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa adalah tugas yang berat bagi Pemerintah Provinsi Maluku untuk membangkitkan kembali rasa kebersamaan masyarakat yang tercabik-cabik akibat konflik terutama bagi para pengungsi yang mengalami trauma mendalam akibat konflik horizontal tersebut, sehingga disinilah peran penting Posko Pengungsi dalam mengintegrasikan setiap gerak lembaga, instansi dan satuan kerja yang ada di Maluku agar dapat memberi pelayanan yang merata dan tidak tumpang tindih antar lembaga, antar instansi dan antar satuan kerja satu sama lain;
- Bahwa untuk mengatasi situasi stagnan seperti itu, Wakil Gubernur sebagai Ketua Posko mengambil kebijakan menginstruksikan kepada Ketua Posko Harian saksi Abdul Rahman Soumena agar dana stimulasi dalam bentuk BBR diubah atau lebih tepatnya ditambah bebannya menjadi pembangunan rumah, halmana juga menjadi keinginan sebagian besar pengungsi yang termasuk dalam kategori Pengungsi Pasrah yang mana kemudian para pengungsi itu sendiri yang mencari lahan dan setelah memperolehnya, maka para pengungsi melalui kordinatornya meminta Posko untuk mencarikan rekanan yang sanggup membangun rumah, bagi mereka;
- Bahwa oleh karena itu, tidak pada tempatnya dan adalah keliru, apabila Terdakwa (Pemohon PK Constansa Rinsampessy) diposisikan sebagai orang yang harus dipersalahkan atas tidak terselesaikannya 139 unit rumah bagi para pengungsi, karena fokus pemeriksaan-surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terjadi pergeseran dari pengadaan BBR kepada Pembangunan rumah, hal mana terlihat dari diadakannya saksi-saksi yang lebih mengedepankan keterangannya kepada ada tidaknya rumah dan penilaian harga rumah sebesar Rp9.000.000,00 per-rumah, dan bukan pada ada tidaknya Bahan Bangunan Rumah (BBR) kecuali

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan No. 101 PK/PID.SUS/2015



untuk kloset jongkok yang selalu dipertanyakan Penuntut Umum kepada saksi-saksi pengungsi Warasia;

- Bahwa tanggung jawab Terdakwa (Pemohon PK) sebagai kontraktor tidak berhenti dengan adanya kejadian bencana alam, perusakan oleh massa dan pencurian, bahkan hingga Tahun 2010 (*vide* bukti T-23), Terdakwa (Pemohon PK) masih melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku yang berarti proyek yang dikerjakan Terdakwa Pemohon PK mengikat antara Terdakwa dengan Para Pengungsi Silale dan Ketua Posko telah melalui beberapa pergantian Kepala Dinas, sehingga Majelis memberikan apresiasi baik kepada Terdakwa yang tidak melepaskan tanggung jawab moral dan sosialnya berkaitan dengan banyaknya kejadian disekitar lokasi pekerjaan yang dikerjakannya, dan seharusnya seperti inilah mental seorang kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaannya meski banyak kendala telah dilalui dalam masa perjalanan pekerjaannya;

### 3. Terdapat Suatu Kekhilafan Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Dalam Menerapkan Hukum Materiel Dalam Perkara *A Quo*:

Bahwa dalam putusan *Judex Juris* halaman 37 alinea terakhir sampai dengan halaman 40, telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan menerapkan sifat melawan hukum dalam dakwaan Primair dan unsur menyalahgunakan kewenangan sebagai species dari genus perbuatan melawan hukum dalam dakwaan subsidair dari perbuatan Terdakwa dalam memaknai tindak pidana yang didakwakan kepada Constansa Rinsampessy yang telah memenuhi semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan kesatu primair telah cukup terpenuhi, sehingga dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa Terdakwa (Pemohon PK) sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi tersebut di atas, karena:

- 3.1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum didasarkan dan berfokus pada proyek pengadaan BBR Tahun 2005 sebagai dokumen Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/10739 tanggal 24 Oktober 2005 antara Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Maluku dengan CV. Balvir, maka dasar inilah sebagai acuan apakah Pemohon PK melanggar hukum atau tidak memenuhi perjanjian tersebut;



3.2. Seperti telah dijelaskan pada butir 2 di atas bahwa menyangkut 19 item Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk 139 KK Pengungsi yang diperjanjikan, Pemohon PK sudah melaksanakan kewajibannya memenuhi perjanjian tersebut, hal mana dibuktikan bahwa jika 19 item Bahan Bangunan Rumah (BBR) tidak tersedia di gudang Pemohon PK, maka mustahil Pemohon PK dapat melaksanakan Pembangunan Rumah bagi 139 KK Pengungsi;

Hal mana dibuktikan pula dengan dibuatnya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tertanggal 12 Desember 2005 yang dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 050/12966 tanggal 9 Desember 2005 (*vide* bukti T-4), maka terhitung sejak tanggal 12 Desember 2005 pekerjaan pengadaan BBR dengan 19 itemnya telah selesai, sehingga kewajiban Pemohon PK sebagai rekanan telah dilaksanakan sesuai isi perjanjian (*vide* bukti T-5);

Bahwa keberadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) yang tercatat dalam Berita Acara, juga diperkuat dengan keterangan saksi Abdul Haris Kibas dan Oktovianus Meturan bahwa Bahan Bangunan Rumah (BBR) tersimpan dalam gudang dan bahan bangunan tersebut sengaja disimpan tidak langsung dibagikan kepada para pengungsi;

3.3. Bahwa selanjutnya apakah Pemohon PK dapat dipersalahkan, karena tidak menyelesaikan pembangunan 139 unit rumah bagi para pengungsi, apakah dapat dinyatakan/dipersalahkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ?;

Bahwa unsur yang paling esensial dari Pasal 2 ayat (1) ini adalah "Secara Melawan Hukum" yang penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

3.4. Substansi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yang disebut: Ajaran Sifat melawan hukum formil yakni suatu perbuatan dapat dipandang



bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari suatu delik menurut undang-undang dan ajaran sifat melawan hukum materiel, suatu perbuatan dapat dipandang bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau dan sesuai ketentuan hukum tertulis, melainkan juga dari hukum yang tidak tertulis; selanjutnya menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, mengemukakan “penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan (*vide* Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125);

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mengikat” karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas”;

3.5. Bahwa dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja;

3.6. Bahwa jika Jaksa Penuntut Umum mendasarkan surat dakwaannya pada proyek pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/10739 tanggal 24 Oktober 2005 antara Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku dengan CV. Balvir, maka Pemohon PK harus dibebaskan karena telah melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian sebagaimana telah dijelaskan di atas; dan

Jika Pengadaan Proyek Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk 139 KK pengungsi diubah menjadi ke pembangunan 139 unit rumah, maka Pemohon PK pun tidak dapat dipersalahkan karena Pemohon PK telah melaksanakan pembangunan rumah bagi Pengungsi sebagai hasil dari kebijakan Wakil Gubernur untuk mengurangi dampak psikologis bagi pengungsi yang tidak lagi memiliki kemampuan untuk bekerja membangun rumah (*vide* bukti Novum PK-1, PK-2 dan bukti Novum PK-5a dan PK-5b);



3.7. Bahwa Wakil Gubernur dalam kapasitasnya sebagai Ketua Posko Pengungsi merupakan Pejabat Publik yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan/membuat kebijakan (*beleid*) berwenang mengubah proyek Pengadaan Stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk 139 Pengungsi diubah menjadi membangun 139 unit rumah bagi para pengungsi, demi mengatasi dengan segera dan secepatnya suatu permasalahan dengan menetapkan suatu perbuatan atau kebijakan atau keputusan, dimana kewenangan tersebut meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri yang merupakan tindakan seketika (*instanst decision*) dengan melihat urgensi serta situasi atau kondisi yang dihadapi. Bahwa suatu “kebijakan tidak bisa diadili”, karena hal itu merupakan tindakan eksekutif dalam menjalankan Pemerintahan dan Pembangunan. Instruksi Wakil Gubernur yang memerintahkan agar dibangun bangunan rumah saja, bukan menyerahkan BBR (Barang bangunan rumah) adalah “kebijakan” dalam mengatasi permasalahan dengan cepat, dan bisa digunakan secepat-cepatnya;

3.8. Bahwa Pemohon PK dalam melaksanakan proyek pembangunan rumah untuk para pengungsi telah mengeluarkan banyak biaya dan menderita kerugian (*vide* bukti T-24). Berdasarkan keterangan saksi Johny Wattimena sebagai seorang tehnik sipil yang telah melakukan perhitungan harga dari segi fisik semua bangunan rumah yang dibangun oleh Pemohon PK adalah sebesar Rp1.075.890.548,66 dan upah kerja pembangunan rumah sebesar Rp388.718.817,55;

Hal mana, justru berbanding terbalik dengan kerugian Negara yang didalilkan Jaksa Penuntut Umum, karena manfaat yang diterima Negara dengan uang yang telah dicairkan oleh Pemohon PK lebih dari setara dengan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Pemohon PK untuk melakukan pekerjaan di luar Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) sebagaimana diperjanjikan antara Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku dengan CV. Balvir, dalam Perjanjian Pengadaan Nomor 050/10739 tanggal 24 Oktober 2005, bukankah Bangunan Rumah Jadi jauh lebih menguntungkan daripada sekedar “Barang Bangunan Rumah” yang tercerai berai seperti paku, seng, engsel, seng dan lain-lain, belum lagi Para Pengungsi banyak yang tidak punya lahan tanah untuk didirikan Bangunan;

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan No. 101 PK/PID.SUS/2015



3.9. Bahwa dengan dibangunnya perumahan oleh Pemohon PK sesuai arahan Ketua Posko dan Wakil Gubernur (*vide* bukti Novum PK-1 dan PK-2), maka kepentingan umum terlayani dan perbuatan Pemohon PK tidak merugikan Negara;

Fakta hukum ini merupakan hasil pembuktian dari suatu kebijakan publik dari seorang Wakil Gubernur sebagai salah satu pemegang otoritas tertinggi di Provinsi Maluku, yang pemeriksaanya tidak tunduk pada pemeriksaan *Judex Juris* Kasasi, terlebih dengan kondisi saat itu yang masih diliputi kegamangan atas isu-isu yang masih berkembang di masyarakat, hal mana dapat dilihat dari larinya para pekerja yang berasal dari Passo yang umumnya umat Kristiani ketika massa Dusun Hatala datang ke lokasi;

3.10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum seperti diuraikan di atas, maka Pemohon PK tidak dapat dipertanggungjawabkan atas terlambatnya atau tidak selesainya pembangunan rumah, karena tidak terdapat unsur sifat melawan hukum dalam perbuatan Pemohon PK Constansa Rinsampessy dalam perkara *a quo*, hal mana berse-suaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, sehingga Pemohon PK harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

4. Terdapat Suatu Kekhilafan Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Dalam Menerapkan Hukum Materiel Perkara *A Quo*:

Bahwa dalam pertimbangan putusan *Judex Juris* tingkat Kasasi pada halaman 40 menyatakan bahwa Terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti kerugian Negara, sedangkan:

Dalam amar putusannya memutuskan "2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp208.500.000,00 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila



harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun”;

Bahwa Terdakwa (Pemohon PK) sangat berkeberatan terhadap putusan *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi, bahkan tidak berlebihan harus dikemukakan disini, terkesan berkas perkara *a quo* tidak disimak secara hati-hati, tidak melihat ukuran dan banyaknya bangunan perumahan, meski belum selesai secara 100 persen, tetapi Pemohon PK, menderita rugi lahir bathin, masa harus dibantai dengan hukuman empat tahun penjara, dirampas uangnya dalam rekening sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta), dihukum denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dihukum uang pengganti Rp208.500.000,00 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) penjatuhan hukuman seperti ini terkesan sangat tidak manusiawi apalagi terhadap seorang Ibu yang sama sekali merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Apakah berkas perkara tidak sempat diteliti dengan seksama dalam suasana tenang dan dingin oleh *Judex Juris*, karena terkesan “tidak manusiawi” apalagi Terdakwa meyakini dirinya tidak bersalah apapun dalam melakukan Pembangunan atas Perumahan Para Pengungsi tersebut;

- 4.1. Bahwa hukuman pidana 4 tahun dan pidana denda serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung tersebut di atas, tanpa didukung dengan bukti-bukti yang jelas, nyata dan meyakinkan;
- 4.2. Seperti telah dijelaskan pada butir 3.6 di atas bahwa proyek pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 050/10739 tanggal 24 Oktober 2005, sudah dilaksanakan oleh Pemohon PK dan jika Perjanjian Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) diubah menjadi ke pembangunan 139 unit rumah, maka Pemohon PK pun sudah melaksanakan (*vide* bukti Novum PK-5a dan PK-5b);
- 4.3. Bahwa Pemohon PK tidak dapat dipersalahkan dengan adanya rumah pengungsi yang belum selesai, disebabkan karena adanya bencana longsor, adanya pencurian Bahan Bangunan Rumah yang tersimpan di dalam gudang dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab serta terlebih dengan kondisi saat itu yang masih diliputi ketegangan dilokasi, hal mana dapat dilihat dari larinya para pekerja yang berasal dari Passo yang umumnya umat Kristiani ketika massa Dusun Hatala datang mengamuk di lokasi Dusun Warasia, Desa Batu Merah Ambon;



- 4.4. Bahwa berdasarkan bukti Novum PK-1 terungkap fakta bahwa kebijakan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, yang mengubah perjanjian secara lisan dan memerintahkan CV. Balvir Cq Pemohon PK membangun 139 unit rumah bagi para pengungsi di Dusun Warasia, Desa Batu Merah Ambon, sambil menunggu kontrak dari Dinas Sosial Provinsi Maluku, mengakibatkan Pemohon PK yang menderita kerugian (*vide* bukti T-24) tentu saja tidak mau dipersalahkan dalam perkara *a quo*, sehingga adalah sangat tidak adil menurut hukum bagi Pemohon PK, dihukum pidana 4 (empat) tahun penjara, dihukum denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dihukum pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp208.500.000,00 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dalam perkara *a quo*, belum lagi penyitaan uang dalam rekening sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
5. Bahwa justru karena Pemohon PK mempunyai hubungan *PELA-GANDONG* dengan Desa Batu Merah, sehingga mau mengerjakan pembangunan rumah bagi para pengungsi di Dusun Warasia, Desa Batu Merah, sekalipun waktu itu keadaan belum kondusif, karena itu Pemohon PK menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam tingkat kasasi terhadap hal-hal yang memberatkan dengan menyatakan Terdakwa merugikan masyarakat pengungsi sebagai korban konflik yang telah kehilangan harta benda mereka;
6. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan hukum tersebut di atas, mohon kiranya Mahkamah Agung RI dalam tingkat peninjauan kembali perkara ini, membebaskan Pemohon PK (dahulu Terdakwa) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* Nomor 1400 K/Pid.Sus/2013, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar;
2. Terdakwa mendaftarkan proyek pengadaan bahan bangunan perumahan 139 KK lalu menandatangani Surat Perjanjian dengan Salim Atamimi



kemudian mengerjakan proyek tersebut. Dalam melaksanakan proyek ternyata tidak semuanya sesuai dengan jumlah pengungsi 139 KK. Ada yang tidak layak huni, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai hasil audit BPKP Provinsi Maluku Nomor S-3122/PW25/5/2011 sebesar Rp578.221.036,55 (lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga puluh enam rupiah lima puluh lima sen) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan dan tidak berkualitas sebagai *novum*, sehingga alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. *Judex Juris* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dimana dari bukti-bukti tersebut terbukti adanya perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan seorang pelaku tindak pidana termasuk diri Terdakwa selaku Direktris CV. Balvir, rekanan pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku untuk proyek pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Tahun 2005 bagi 139 KK sebagaimana kontrak Nomor 050/10739 tanggal 24 Oktober 2005;
6. Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana sebagai bentuk perbuatan melawan hukum tanpa hak telah memberikan uang *fee* (jasa) sebesar 20% dari nilai kontrak Rp1.251.000.000,00 = Rp130.000.000,00 kepada saksi Salim Atamimi yang tidak berhak menerima *fee* dari uang yang bersumber dari APBN/APBD;
7. Terdakwa juga memberikan uang kepada Marakay sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan diambilkan dari kontrak untuk proyek pengadaan (BBR);
8. Dari nilai anggaran sejumlah Rp1.251.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta rupiah) untuk pembangunan rumah di Warania ternyata ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 (tiga puluh sembilan) rumah yang hanya berbentuk rangka rumah, 25 (dua puluh lima) buah yang masih berbentuk pondasi, 5 (lima) buah belum ada pondasi dan 1 (satu) rumah yang tidak ditemukan, sehingga hal tersebut menyebabkan adanya kerugian negara yang menurut perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah sebesar Rp578.221.036,55 (lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga puluh enam rupiah lima puluh lima sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup berdasar dan beralasan hukum untuk menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana, karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 263 ayat (2) butir a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan/Terdana: CONSTANSA RINSAMPESSY tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali/Terdana tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan No. 101 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H. dan SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN,  
S.H.

ttd./SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,  
LL.M.

Panitera Pengganti,  
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan No. 101 PK/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)